

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS BIAYA HAK PENGGUNAAN  
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1159);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
5. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

6. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
7. Izin Kelas adalah hak yang diberikan pada setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum untuk dapat mengoperasikan suatu perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan syarat wajib memenuhi ketentuan teknis.
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
9. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut BHP Spektrum Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna spektrum frekuensi radio.
10. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disebut BHP ISR adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio yang memiliki izin penggunaan frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio.
11. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut BHP IPFR adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio yang memiliki izin penggunaan frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio.
12. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
13. Stasiun Bumi adalah stasiun radio yang terletak di permukaan bumi atau di dalam sebagian atmosfer bumi dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.

14. Stasiun Angkasa adalah suatu stasiun radio yang berada di dalam satelit dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
15. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah alat bukti penagihan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

## BAB II

### BHP SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

#### Pasal 2

- (1) Pemegang ISR dikenakan BHP ISR.
- (2) Pemegang IPFR dikenakan BHP IPFR.

#### Pasal 3

Pengguna spektrum frekuensi radio dalam bentuk Izin Kelas dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas.

#### Pasal 4

Dalam hal IPFR dan/atau ISR dicabut atau dikembalikan, BHP Spektrum Frekuensi Radio yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

#### Pasal 5

Pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio setelah tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
BHP ISR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Penghitungan tarif BHP ISR Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan formula sebagai berikut:

$$BHP\ ISR\ (Rupiah) = \frac{(HDLP \times Ib \times b) + (HDDP \times Ip \times p)}{2}$$

Pasal 7

- (1) Harga dasar lebar pita (HDLP) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan harga dasar untuk setiap penggunaan frekuensi radio dengan lebar Pita Frekuensi Radio (*bandwidth*) per 1 KHz.
- (2) Harga dasar daya pancar (HDDP) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan harga dasar untuk setiap penggunaan daya pancar per 1 dBm pada suatu Kanal Frekuensi Radio tertentu.
- (3) Harga dasar lebar pita (HDLP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harga dasar daya pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan zona penarifan BHP ISR.
- (4) Zona penarifan BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pembagian wilayah administratif penggunaan frekuensi radio ke dalam zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
- (5) Besaran harga dasar lebar pita (HDLP) dan harga dasar daya pancar (HDDP) yang ditentukan berdasarkan zona pembagian wilayah administratif penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Zona penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau dengan mempertimbangkan aspek ekonomi suatu wilayah dan perubahan wilayah administratif.

#### Pasal 8

- (1) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan indeks untuk penggunaan lebar Pita Frekuensi Radio berdasarkan jenis penggunaan frekuensi radio.
- (2) Indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan indeks untuk daya pancar frekuensi radio berdasarkan jenis penggunaan frekuensi radio.
- (3) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan jenis penggunaan frekuensi radio.
- (4) Tabel Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) yang ditentukan berdasarkan jenis penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) yang jenis penggunaan frekuensi radionya belum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mengikuti indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) yang penggunaan frekuensi radionya sejenis.
- (6) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan jenis penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau dengan mempertimbangkan:

- a. penyederhanaan perizinan kanal frekuensi radio;
- b. peningkatan utilitas frekuensi radio;
- c. perubahan teknologi penggunaan frekuensi radio;
- d. nilai ekonomi frekuensi radio;
- e. kondisi industri pengguna frekuensi radio; dan/atau
- f. kepentingan negara.

#### Pasal 9

Jumlah lebar Pita Frekuensi Radio dari seluruh Kanal Frekuensi Radio dalam 1 (satu) stasiun radio (b) dan jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio (p) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan yang tercantum dalam ISR.

#### Pasal 10

BHP ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan dimuka setiap tahun sesuai masa laku ISR.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal dibutuhkan, Direktorat Jenderal dapat melaksanakan kegiatan klarifikasi yang berkenaan dengan:
  - a. besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio yang ditagihkan;
  - b. objek pengenaan BHP Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

#### Bagian Kedua

BHP ISR untuk Kegiatan Penyelenggaraan Telekomunikasi  
yang Bersifat Sementara

## Pasal 12

Besaran BHP ISR untuk kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat sementara dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan Kanal Frekuensi Radio untuk jangka waktu sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan tarif  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari BHP ISR 1 (satu) tahun;
- b. penggunaan Kanal Frekuensi Radio untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan tarif  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari BHP ISR 1 (satu) tahun; atau
- c. penggunaan Kanal Frekuensi Radio untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan tarif BHP ISR 1 (satu) tahun.

## Bagian Ketiga

### Perubahan BHP ISR karena Perubahan Data Parameter Teknis ISR

## Pasal 13

- (1) Perubahan data parameter teknis ISR dapat menyebabkan perubahan besaran BHP ISR.
- (2) Perubahan besaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. lebih kecil dari BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan; atau
  - b. lebih besar dari BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.

## Pasal 14

- (1) Dalam hal BHP ISR lebih kecil dari BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, selisih BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan tidak dapat dikembalikan.

- (2) Dalam hal BHP ISR lebih besar dari BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, akan dilakukan penyesuaian BHP ISR sebesar selisih terhadap BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.
- (3) Penghitungan selisih BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Selisih BHP ISR} = \frac{(\text{BHP ISR Baru} - \text{BHP ISR lama})}{365} \times \text{sisa hari masa laku ISR}$$

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan BHP ISR karena perubahan data parameter teknis ISR diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Bagian Keempat

#### BHP ISR untuk Stasiun Angkasa dan Stasiun Bumi

#### Pasal 16

- (1) BHP ISR untuk Stasiun Angkasa sudah mencakup semua stasiun bumi yang melakukan pemancaran dan/atau penerimaan ke/dari Stasiun Angkasa.
- (2) Besaran BHP ISR untuk Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan harga dasar lebar pita (HDLP) dan harga dasar daya pancar (HDDP) zona 3 penarifan BHP ISR.

#### Pasal 17

Besaran BHP ISR untuk Stasiun Bumi dihitung dengan harga dasar lebar pita (HDLP) dan harga dasar daya pancar (HDDP) dengan zona penarifan BHP ISR sesuai posisi geografis setiap stasiun bumi.

Bagian Kelima  
BHP ISR untuk Perpanjangan ISR

Pasal 18

BHP ISR untuk perpanjangan ISR dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV  
BHP IPFR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

Besaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan melalui:

- a. mekanisme seleksi; atau
- b. mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula.

Bagian Kedua  
BHP IPFR melalui Mekanisme Seleksi

Pasal 20

Besaran BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. biaya izin awal (*upfront fee*); dan
- b. biaya IPFR tahunan.

Pasal 21

- (1) Biaya izin awal (*upfront fee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dibayarkan sebesar 2 (dua) kali harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing pemenang seleksi.
- (2) Biaya izin awal (*up front fee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan satu kali sebelum IPFR diterbitkan.

- (3) Biaya izin awal (*upfront fee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikembalikan.

#### Pasal 22

Biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dibayarkan sesuai dengan besaran harga penawaran terendah dari pemenang seleksi.

#### Pasal 23

Biaya izin awal (*upfront fee*) dan biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 24

- (1) Biaya izin awal (*upfront fee*) dan biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tahun pertama wajib dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Pembayaran biaya izin awal (*upfront fee*) dan biaya IPFR tahunan untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak lunas atau dilakukan setelah tanggal jatuh tempo mengakibatkan IPFR dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya IPFR tahunan untuk tahun kedua sampai dengan masa laku IPFR berakhir wajib dibayar lunas setiap tahunnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dan bulan penerbitan IPFR.
- (4) Pembayaran biaya IPFR tahunan untuk tahun kedua hingga masa laku IPFR berakhir yang dilakukan setelah tanggal dan bulan penerbitan IPFR dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemegang IPFR yang penerbitan IPFR-nya diperoleh melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dapat dikenakan kewajiban penyerahan jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan (*spectrum surety bond*) dalam bentuk bank garansi setiap tahun kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kewajiban penyerahan jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan (*spectrum surety bond*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setiap tahun selama masa laku IPFR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan (*spectrum surety bond*) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

BHP IPFR melalui Mekanisme Penghitungan dengan  
Menggunakan Formula

Pasal 26

- (1) BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diperuntukan bagi:
  - a. IPFR yang diterbitkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR;
  - b. IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi yang habis masa lakunya dan mendapatkan perpanjangan; dan
  - c. IPFR yang diterbitkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR yang habis masa lakunya dan mendapatkan perpanjangan.
- (2) Besaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya IPFR tahunan.

Pasal 27

Besaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BHP IPFR berupa biaya IPFR tahunan tahun kesatu sampai dengan tahun kelima menggunakan penghitungan sebagai berikut:

Tahun kesatu	$Y_1 = X + ((20\% \times \Delta) - Z)$
Tahun kedua	$Y_2 = X + (40\% \times \Delta)$
Tahun ketiga	$Y_3 = X + (60\% \times \Delta)$
Tahun keempat	$Y_4 = X + (80\% \times \Delta)$
Tahun kelima	$Y_5 = X + (100\% \times \Delta)$

- b. BHP IPFR berupa biaya IPFR tahunan tahun keenam sampai dengan tahun kesepuluh menggunakan formula sebagai berikut:

$$BHP\ IPFR(Rupiah) = N \times K \times I \times C \times B$$

Pasal 28

- (1) X dalam penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan BHP ISR yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelum IPFR diterbitkan.
- (2) Z dalam penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan faktor pengurang terhadap biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tahun pertama berupa selisih antara BHP ISR yang telah dibayar untuk 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan ISR dengan BHP ISR yang telah dibayar untuk jumlah hari tertentu sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan ISR sampai dengan tanggal berlakunya BHP IPFR.
- (3) Delta ( $\Delta$ ) dalam penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan penghitungan  $[N \times K \times I \times C \times B]$  dikurang X sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Besaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b.

Pasal 30

Nilai:

- a. faktor normalisasi (N);
- b. faktor penyesuaian pada tiap Pita Frekuensi Radio (K);
- c. konstanta jumlah total populasi penduduk (C); dan
- d. lebar Pita Frekuensi Radio yang dialokasikan sesuai IPFR (B),

dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 31

- (1) Penetapan nilai faktor normalisasi (N) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku untuk seluruh Pita Frekuensi Radio dalam penghitungan BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula.
- (2) Nilai faktor normalisasi (N) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan setiap tahunnya dengan menggunakan data indeks harga konsumen (IHK) yang diperoleh dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Penyesuaian nilai faktor normalisasi (N) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$N_{penyesuaian} = \frac{IHK_{n-1}}{IHK_{n-2}} \times N_{n-1}$$

- (4)  $IHK_{n-1}$  dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan BHP IPFR.
- (5)  $IHK_{n-2}$  dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 2 (dua) tahun sebelum tahun penghitungan BHP IPFR.
- (6)  $N_{n-1}$  dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan faktor normalisasi yang ditetapkan 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan BHP IPFR.

#### Pasal 32

- (1) Penetapan nilai faktor penyesuaian pada tiap Pita Frekuensi Radio (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari Pita Frekuensi Radio yang digunakan berdasarkan jenis layanan, wilayah layanan, dan manfaat dari penggunaan frekuensi radio.
- (2) Nilai faktor penyesuaian pada tiap Pita Frekuensi Radio (K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 33

Nilai indeks harga dasar Pita Frekuensi Radio (I) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Penetapan nilai konstanta jumlah total populasi penduduk (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari instansi tingkat pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Satuan terkecil dari konstanta jumlah total populasi penduduk (C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada pada tingkat provinsi atau zona wilayah sesuai IPFR.

Pasal 35

- (1) BHP IPFR berupa biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk tahun pertama wajib dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Pembayaran BHP IPFR berupa biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak lunas atau dilakukan setelah tanggal jatuh tempo mengakibatkan IPFR dinyatakan tidak berlaku.
- (3) BHP IPFR berupa biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk tahun kedua sampai dengan masa laku IPFR berakhir wajib dibayar lunas setiap tahun paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dan bulan penerbitan IPFR.
- (4) Pembayaran BHP IPFR berupa biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) untuk tahun kedua hingga masa laku IPFR berakhir yang dilakukan setelah tanggal dan bulan penerbitan IPFR dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

BHP IPFR untuk Realokasi

Pasal 36

- (1) BHP IPFR untuk realokasi frekuensi radio mengikuti BHP IPFR yang dikenakan pada Pita Frekuensi Radio yang baru.
- (2) Dalam hal pada Pita Frekuensi Radio yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat BHP IPFR yang menjadi acuan, BHP IPFR menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b.

BAB V  
PERUBAHAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN  
BHP SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Pasal 37

- (1) Menteri dapat melakukan perubahan jatuh tempo pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Dalam hal jatuh tempo pembayaran menjadi maju dari jauh tempo pembayaran awal, pemegang IPFR mendapatkan kelebihan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio yang telah dibayarkan.
- (3) Kelebihan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio dihitung sesuai dengan jumlah hari maju dari jatuh tempo pembayaran awal pada periode tahun berjalan.
- (4) Kelebihan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah Pengurangan Hari Izin})}{365} \times \text{BHP Tahun Berjalan}$$

- (5) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi pembayaran di muka untuk BHP Spektrum Frekuensi Radio periode tahun berikutnya.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER.KOMINFO/9/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/6/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

KONSULTASI PUBLIK

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR           TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS  
 BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM  
 FREKUENSI RADIO

ZONA PENARIFAN BHP ISR

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Banda Aceh	Zona 4
	Kabupaten Aceh Selatan	Zona 5
	Kabupaten Aceh Tenggara	
	Kabupaten Aceh Timur	
	Kabupaten Aceh Tengah	
	Kabupaten Aceh Barat	
	Kabupaten Aceh Besar	
	Kabupaten Pidie	
	Kabupaten Aceh Utara	
	Kabupaten Simeulue	
	Kabupaten Aceh Singkil	
	Kabupaten Bireuen	
	Kabupaten Aceh Barat Daya	
	Kabupaten Gayo Lues	
	Kabupaten Aceh Jaya	
	Kabupaten Nagan Raya	
	Kabupaten Aceh Tamiang	
	Kabupaten Bener Meriah	
	Kabupaten Pidie Jaya	
	Kota Sabang	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kota Lhokseumawe	
	Kota Langsa	
	Kota Subulussalam	
	Kota Medan	Zona 1
	Kabupaten Deli Serdang	
	Kabupaten Simalungun	
	Kabupaten Asahan	
	Kabupaten Serdang Bedagai	
	Kota Pematangsiantar	Zona 3
	Kota Sibolga	
	Kota Tanjungbalai	
	Kota Binjai	
	Kota Tebing Tinggi	
	Kota Padangsidempuan	
	Kabupaten Tapanuli Tengah	
	Kabupaten Tapanuli Utara	
	Kabupaten Tapanuli Selatan	
Sumatera Utara	Kabupaten Nias	
	Kabupaten Langkat	
	Kabupaten Karo	
	Kabupaten Labuhanbatu	
	Kabupaten Dairi	
	Kabupaten Toba Samosir	Zona 5
	Kabupaten Mandailing Natal	
	Kabupaten Nias Selatan	
	Kabupaten Pakpak Bharat	
	Kabupaten Humbang Hasundutan	
	Kabupaten Samosir	
	Kabupaten Batubara	
	Kabupaten Padang Lawas Utara	
	Kabupaten Padang Lawas	
	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Labuhanbatu Utara	
	Kabupaten Nias Utara	
	Kabupaten Nias Barat	
	Kota Gunung Sitoli	
Sumatera Barat	Kota Padang	Zona 3
	Kabupaten Pesisir Selatan	Zona 4
	Kabupaten Solok	
	Kabupaten Sijunjung	
	Kabupaten Tanah Datar	
	Kabupaten Padang Pariaman	
	Kabupaten Agam	
	Kabupaten Lima Puluh Kota	
	Kabupaten Pasaman	
	Kabupaten Dharmasraya	
	Kabupaten Solok Selatan	
	Kabupaten Pasaman Barat	
	Kota Solok	
	Kota Sawahlunto	
	Kota Padangpanjang	
	Kota Bukittinggi	
	Kota Payakumbuh	
	Kota Pariaman	
	Riau	
Kota Dumai		Zona 4
Kabupaten Kampar		
Kabupaten Indragiri Hulu		
Kabupaten Bengkalis		
Kabupaten Indragiri Hilir		
Kabupaten Pelalawan		
Kabupaten Rokan Hulu		
Kabupaten Rokan Hilir		
Kabupaten Siak		

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Kuantan Singingi	Zona 5
	Kabupaten Kepulauan Meranti	
	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
Jambi	Kabupaten Bungo	Zona 4
	Kota Jambi	
	Kabupaten Kerinci	Zona 5
	Kabupaten Merangin	
	Kabupaten Sarolangun	
	Kabupaten Batanghari	
	Kabupaten Muaro Jambi	
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
	Kabupaten Tebo	
	Kota Sungai Penuh	
	Sumatera Selatan	
Kabupaten Ogan Ilir		Zona 3
Kota Lubuklinggau		
Kota Prabumulih		Zona 4
Kabupaten Ogan Komering Ulu		
Kabupaten Ogan Komering Ilir		
Kabupaten Muara Enim		
Kabupaten Lahat		
Kabupaten Musi Rawas		
Kabupaten Musi Banyuasin		
Kabupaten Banyuasin		
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur		
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan		
Kabupaten Empat Lawang		
Kota Pagar Alam		
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir		
Kabupaten Musi Rawas Utara		

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
Bengkulu	Kota Bengkulu	Zona 4
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Zona 5
	Kabupaten Rejang Lebong	
	Kabupaten Bengkulu Utara	
	Kabupaten Kaur	
	Kabupaten Seluma	
	Kabupaten Mukomuko	
	Kabupaten Lebong	
	Kabupaten Kepahiang	
	Kabupaten Bengkulu Tengah	
Lampung	Kota Bandar Lampung	Zona 3
	Kabupaten Lampung Selatan	Zona 4
	Kabupaten Lampung Tengah	
	Kabupaten Lampung Utara	
	Kabupaten Lampung Timur	
	Kabupaten Pesawaran	
	Kabupaten Pringsewu	
	Kota Metro	
	Kabupaten Lampung Barat	Zona 5
	Kabupaten Tulang Bawang	
	Kabupaten Tanggamus	
	Kabupaten Way Kanan	
	Kabupaten Mesuji	
	Kabupaten Tulang Bawang Barat	
Kabupaten Pesisir Barat		
Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	Zona 3
	Kabupaten Bangka	Zona 4
	Kabupaten Belitung	
	Kabupaten Bangka Selatan	
	Kabupaten Bangka Tengah	
	Kabupaten Bangka Barat	
	Kabupaten Belitung Timur	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA	
Kepulauan Riau	Kota Batam	Zona 2	
	Kabupaten Bintan	Zona 4	
	Kabupaten Karimun		
	Kota Tanjung Pinang		
	Kepulauan Riau	Kabupaten Natuna	Zona 5
		Kabupaten Lingga	
		Kabupaten Kepulauan Anambas	
DKI Jakarta	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Zona 1	
	Kota Administrasi Jakarta Pusat		
	Kota Administrasi Jakarta Utara		
	Kota Administrasi Jakarta Barat		
	Kota Administrasi Jakarta Selatan		
	Kota Administrasi Jakarta Timur		
Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Zona 1	
	Kabupaten Bekasi		
	Kota Bogor		
	Kota Bandung		
	Kota Bekasi		
	Kota Depok		
	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	Zona 2
		Kabupaten Cianjur	
		Kabupaten Bandung	
		Kabupaten Garut	
		Kabupaten Tasikmalaya	
		Kabupaten Kuningan	
		Kabupaten Cirebon	
		Kabupaten Purwakarta	
		Kabupaten Karawang	
		Kabupaten Bandung Barat	
		Kota Sukabumi	
		Kota Cirebon	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kota Cimahi	
	Kota Tasikmalaya	
	Kota Banjar	
	Kabupaten Ciamis	
	Kabupaten Majalengka	
	Kabupaten Sumedang	
	Kabupaten Indramayu	
	Kabupaten Subang	
	Kabupaten Pangandaran	
	Jawa Tengah	
Kabupaten Purbalingga		
Kabupaten Banjarnegara		
Kabupaten Kebumen		
Kabupaten Purworejo		
Kabupaten Wonosobo		
Kabupaten Magelang		
Kabupaten Boyolali		
Kabupaten Klaten		
Kabupaten Sukoharjo		
Kabupaten Rembang		
Kabupaten Karanganyar		
Kabupaten Sragen		
Kabupaten Pati		
Kabupaten Kudus		
Kabupaten Jepara		
Kabupaten Demak		
Kabupaten Semarang		
Kabupaten Temanggung		
Kabupaten Kendal		
Kabupaten Batang		
Kabupaten Pekalongan		
Kabupaten Pemalang		

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA	
	Kabupaten Tegal		
	Kabupaten Brebes		
	Kota Magelang		
	Kota Surakarta		
	Kota Salatiga		
	Kota Semarang		
	Kota Pekalongan		
	Kota Tegal		
	Kabupaten Cilacap		Zona 3
	Kabupaten Wonogiri		
	Kabupaten Grobogan		
	Kabupaten Blora		
	D.I. Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Zona 2
		Kota Yogyakarta	
Kabupaten Bantul		Zona 3	
Kabupaten Kulon Progo		Zona 4	
Kabupaten Gunung Kidul			
Jawa Timur	Kota Surabaya	Zona 1	
	Kabupaten Tulungagung	Zona 2	
	Kabupaten Blitar		
	Kabupaten Kediri		
	Kabupaten Malang		
	Kabupaten Lumajang		
	Kabupaten Jember		
	Kabupaten Banyuwangi		
	Kabupaten Bondowoso		
	Kabupaten Situbondo		
	Kabupaten Probolinggo		
	Kabupaten Pasuruan		
	Kabupaten Sidoarjo		
	Kabupaten Mojokerto		
	Kabupaten Jombang		

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA	
	Kabupaten Madiun		
	Kabupaten Magetan		
	Kabupaten Ngawi		
	Kabupaten Bojonegoro		
	Kabupaten Tuban		
	Kabupaten Lamongan		
	Kabupaten Gresik		
	Kabupaten Bangkalan		
	Kabupaten Sampang		
	Kabupaten Pamekasan		
	Kota Kediri		
	Kota Blitar		
	Kota Malang		
	Kota Probolinggo		
	Kota Pasuruan		
	Kota Mojokerto		
	Kota Madiun		
	Kota Batu		
	Kabupaten Pacitan		Zona 3
	Kabupaten Ponorogo		
Kabupaten Trenggalek			
Kabupaten Nganjuk			
Kabupaten Sumenep			
Banten	Kabupaten Tangerang	Zona 1	
	Kota Tangerang		
	Kota Tangerang Selatan		
	Kabupaten Serang	Zona 2	
	Kota Cilegon		
	Kota Serang		
	Kabupaten Pandeglang	Zona 3	
	Kabupaten Lebak		
	Kabupaten Badung	Zona 2	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
Bali	Kota Denpasar	
	Kabupaten Tabanan	Zona 3
	Kabupaten Gianyar	
	Kabupaten Jembrana	Zona 4
	Kabupaten Klungkung	
	Kabupaten Bangli	
	Kabupaten Karangasem	
	Kabupaten Buleleng	
Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	Zona 3
	Kabupaten Sumbawa	Zona 4
	Kota Bima	
	Kabupaten Lombok Barat	Zona 5
	Kabupaten Lombok Tengah	
	Kabupaten Lombok Timur	
	Kabupaten Dompu	
	Kabupaten Bima	
	Kabupaten Sumbawa Barat	
	Kabupaten Lombok Utara	
Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Zona 3
	Kabupaten Sikka	Zona 4
	Kabupaten Ende	
	Kabupaten Manggarai Barat	
	Kabupaten Kupang	Zona 5
	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
	Kabupaten Timor Tengah Utara	
	Kabupaten Belu	
	Kabupaten Alor	
	Kabupaten Flores Timur	
	Kabupaten Ngada	
	Kabupaten Manggarai	
	Kabupaten Sumba Timur	
Kabupaten Sumba Barat		

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Lembata	
	Kabupaten Rote Ndao	
	Kabupaten Nagekeo	
	Kabupaten Sumba Tengah	
	Kabupaten Sumba Barat Daya	
	Kabupaten Manggarai Timur	
	Kabupaten Sabu Raijua	
	Kabupaten Malaka	
Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Zona 3
	Kabupaten Sambas	Zona 4
	Kabupaten Pontianak	
	Kabupaten Sanggau	
	Kabupaten Sintang	
	Kabupaten Bengkayang	
	Kabupaten Landak	
	Kota Singkawang	Zona 5
	Kabupaten Ketapang	
	Kabupaten Kapuas Hulu	
	Kabupaten Sekadau	
	Kabupaten Melawi	
	Kabupaten Kayong Utara	
	Kabupaten Kubu Raya	
	Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya
Kabupaten Kotawaringin Barat		Zona 5
Kabupaten Kotawaringin Timur		
Kabupaten Kapuas		
Kabupaten Barito Selatan		
Kabupaten Barito Utara		
Kabupaten Katingan		
Kabupaten Seruyan		
Kabupaten Sukamara		
Kabupaten Lamandau		

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Gunung Mas	
	Kabupaten Pulang Pisau	
	Kabupaten Murung Raya	
	Kabupaten Barito Timur	
Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Zona 3
	Kota Banjarbaru	
	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Zona 4
	Kabupaten Tabalong	
	Kabupaten Tanah Bumbu	
	Kabupaten Balangan	Zona 5
	Kabupaten Tanah Laut	
	Kabupaten Kotabaru	
	Kabupaten Banjar	
	Kabupaten Barito Kuala	
	Kabupaten Tapin	
	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan
Kota Samarinda		
Kota Bontang		
Kabupaten Kutai Kartanegara		Zona 3
Kabupaten Kutai Timur		
Kabupaten Penajam Paser Utara		
Kabupaten Paser		Zona 4
Kabupaten Berau		
Kabupaten Kutai Barat		
Kabupaten Mahakam Ulu		
Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Zona 3
	Kabupaten Bulongan	Zona 4
	Kabupaten Nunukan	
	Kabupaten Malinau	Zona 5
	Kabupaten Tana Tidung	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
Sulawesi Utara	Kota Manado	Zona 3
	Kota Bitung	Zona 4
	Kabupaten Bolaang Mongondow	Zona 5
	Kabupaten Minahasa	
	Kabupaten Kepulauan Sangihe	
	Kabupaten Kepulauan Talaud	
	Kabupaten Minahasa Selatan	
	Kabupaten Minahasa Utara	
	Kabupaten Minahasa Tenggara	
	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	
	Kabupaten Kepulauan Siau	
	Tagulandang Biaro	
	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
	Kota Tomohon	
	Kota Kotamobagu	
Sulawesi Tengah	Kota Palu	Zona 4
	Kabupaten Banggai	Zona 5
	Kabupaten Poso	
	Kabupaten Donggala	
	Kabupaten Toli-Toli	
	Kabupaten Buol	
	Kabupaten Morowali	
	Kabupaten Banggai Kepulauan	
	Kabupaten Parigi Moutong	
	Kabupaten Tojo Una-Una	
	Kabupaten Sigi	
	Kabupaten Banggai Laut	
	Kabupaten Morowali Utara	
Kabupaten Gowa		

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	Zona 4
	Kabupaten Maros	
	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	
	Kabupaten Luwu	
	Kabupaten Tana Toraja	
	Kabupaten Luwu Utara	
	Kabupaten Luwu Timur	
	Kota Parepare	
	Kota Palopo	
	Kabupaten Kepulauan Selayar	
	Kabupaten Bulukumba	
	Kabupaten Bantaeng	
	Kabupaten Jeneponto	
	Kabupaten Takalar	
	Kabupaten Sinjai	
	Kabupaten Barru	
	Kabupaten Soppeng	
	Kabupaten Wajo	
	Kabupaten Sidenreng Rappang	
	Kabupaten Pinrang	
Kabupaten Enrekang		
Kabupaten Toraja Utara		
Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	Zona 4
	Kota Kendari	
	Kabupaten Konawe	Zona 5
	Kabupaten Muna	
	Kabupaten Buton	
	Kabupaten Konawe Selatan	
	Kabupaten Bombana	
	Kabupaten Wakatobi	
	Kabupaten Kolaka Utara	
	Kabupaten Konawe Utara	

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Buton Utara	
	Kota Bau-Bau	
	Kabupaten Kolaka Timur	
	Kabupaten Konawe Kepulauan	
	Kabupaten Muna Barat	
	Kabupaten Buton Tengah	
	Kabupaten Buton Selatan	
Gorontalo	Kota Gorontalo	Zona 4
	Kabupaten Gorontalo	Zona 5
	Kabupaten Boalemo	
	Kabupaten Bone Bolango	
	Kabupaten Pohuwato	
	Kabupaten Gorontalo Utara	
Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	Zona 4
	Kabupaten Polewali Mandar	Zona 5
	Kabupaten Mamuju Utara	
	Kabupaten Mamasa	
	Kabupaten Majene	
	Kabupaten Mamuju Tengah	
Maluku	Kota Ambon	Zona 4
	Kabupaten Maluku Tengah	Zona 5
	Kabupaten Maluku Tenggara	
	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	
	Kabupaten Buru	
	Kabupaten Seram Bagian Timur	
	Kabupaten Seram Bagian Barat	
	Kabupaten Kepulauan Aru	
	Kabupaten Maluku Barat Daya	
	Kabupaten Buru Selatan	
	Kota Tual	
Kabupaten Halmahera Barat		

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Tengah	Zona 5
	Kabupaten Halmahera Utara	
	Kabupaten Halmahera Selatan	
	Kabupaten Kepulauan Sula	
	Kabupaten Halmahera Timur	
	Kabupaten Pulau Morotai	
	Kota Tidore Kepulauan	
	Kabupaten Pulau Taliabu	
Papua	Kota Jayapura	Zona 4
	Kabupaten Mimika	
	Kabupaten Merauke	Zona 5
	Kabupaten Jayawijaya	
	Kabupaten Jayapura	
	Kabupaten Nabire	
	Kabupaten Kepulauan Yapen	
	Kabupaten Biak Numfor	
	Kabupaten Puncak Jaya	
	Kabupaten Paniai	
	Kabupaten Sarmi	
	Kabupaten Keerom	
	Kabupaten Pegunungan Bintang	
	Kabupaten Yahukimo	
	Kabupaten Tolikara	
	Kabupaten Waropen	
	Kabupaten Boven Digoel	
	Kabupaten Mappi	
	Kabupaten Asmat	
	Kabupaten Supiori	
	Kabupaten Mamberamo Raya	
	Kabupaten Mamberamo Tengah	
Kabupaten Yalimo		
Kabupaten Lanny Jaya		

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	ZONA
	Kabupaten Nduga	
	Kabupaten Puncak	
	Kabupaten Dogiyai	
	Kabupaten Intan Jaya	
	Kabupaten Deiyai	
Papua Barat	Kabupaten Raja Ampat	Zona 4
	Kota Sorong	
	Kabupaten Sorong	Zona 5
	Kabupaten Manokwari	
	Kabupaten Fakfak	
	Kabupaten Sorong Selatan	
	Kabupaten Teluk Bintuni	
	Kabupaten Teluk Wondama	
	Kabupaten Kaimana	
	Kabupaten Tambrau	
	Kabupaten Maybrat	
	Kabupaten Manokwari Selatan	
	Kabupaten Pegunungan Arfak	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR           TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS  
 BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM  
 FREKUENSI RADIO

INDEKS BIAYA PENGGUNAAN LEBAR PITA ( $I_b$ ) DAN  
 INDEKS BIAYA DAYA PANCAR FREKUENSI RADIO ( $I_p$ )

JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO		$I_b$	$I_p$
Jaringan <i>terrestrial (backbone)</i> <71 GHz	<i>Base/repeater</i> stasiun	0,060	0,290
Jaringan Satelit	Satelit ( <i>Space Segment</i> )	0,143	0,000
	Stasiun bumi tetap	0,040	0,180
	Stasiun bumi <i>portable</i>	0,040	0,180
Jasa <i>wireless local loop</i> FDMA	<i>Base + remote/out</i> stasiun	1,360	0,110
Jasa <i>wireless local loop</i> TDMA	<i>Base + remote/out</i> stasiun	0,230	0,490
Jasa <i>wireless local loop</i> DS-CDMA	<i>Base + remote/out</i> stasiun	0,070	0,490
Jasa <i>wireless data</i> (primer)	<i>Base + remote/out</i> stasiun	0,410	0,910
Jasa <i>wireless data</i> (sekunder)	<i>Base + remote/out</i> stasiun	0,020	0,060
Jasa <i>telepoint</i> (CT2 dan CT2+)	<i>Base + out</i> stasiun	0,001	0,018
Jasa radio trunking	<i>Base + out</i> stasiun	14,870	0,580
Jasa radio paging	<i>Base/repeater + out</i> stasiun	24,240	0,790
Telekomunikasi khusus keperluan sendiri (<1 GHz)	<i>Base</i> stasiun	2,720	0,130
	<i>Repeater</i> stasiun	11,890	0,650
	<i>Portable unit I mobile</i> <i>Unit I handy talky</i>	0,390	0,020
Telekomunikasi khusus keperluan sendiri (>1 GHz)	<i>Base/repeater</i> stasiun	0,060	0,290

JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO		Ib	Ip
Telekomunikasi khusus radio trunking	<i>Base + out</i> stasiun	33,980	1,330
Telekomunikasi khusus radio paging	<i>Base + out</i> stasiun	3,640	0,150
Telekomunikasi khusus radio taxi	<i>Base + out</i> stasiun	32,280	1,930
Telekomunikasi khusus riset dan eksperimen	Satelit ( <i>space segment</i> )	0,110	0,000
	Stasiun bumi	0,020	0,050
	<i>Base/repeater</i> stasiun	0,030	0,110
	<i>Portable I mobile unit I handy talky</i>	0,230	0,020
Telekomunikasi khusus penerbangan ( <i>auronautical band</i> )	Stasiun <i>ground to air</i>	0,000	0,000
	Stasiun pesawat udara ( <i>Portabel Unit</i> )	0,000	0,000
	Stasiun pesawat udara ( <i>handy talky</i> )	0,000	0,000
Telekomunikasi khusus maritim ( <i>maritim band</i> )	Stasiun radio pantai	0,000	0,000
	Stasiun kapal ( <i>portabel unit</i> )	0,000	0,000
	Stasiun kapal ( <i>handy talky</i> )	0,000	0,000
Telekomunikasi khusus penyiaran terestrial	Radio siaran AM	10,930	0,240
	Radio siaran FM	0,840	0,490
	Televisi siaran tak berbayar	0,640	8,430
Telekomunikasi khusus penyiaran satelit	Televisi siaran berlangganan	0,143	0,000
Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus	Stasiun amatir	0,000	0,000
	Stasiun <i>citizen band</i>	0,000	0,000
	Stasiun radio navigasi	0,000	0,000
	Stasiun radio meteorologi	0,000	0,000
Jasa Wireless Data dengan Izin Kelas (untuk penggunaan pita frekuensi 2400-2483,5 MHz atau 5725-5825 MHz)	<i>Base + out</i> stasiun	0,000	0,000

JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO		Ib	Ip
Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara dan perwakilan negara asing (asas timbal balik)		0,000	0,000
Penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara untuk keperluan penelitian non komersial yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dalam negeri, kegiatan kunjungan kenegaraan, bencana alam, bantuan kemanusiaan atau keselamatan jiwa manusia dan harta benda		0,000	0,000

KONSULTASI PUBLIK